

KERTAS KERJA
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
TENTANG

PEREMPUAN yang DILACURKAN (PEDILA)



NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

**KERTAS KERJA
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN
TENTANG
PEREMPUAN YANG DILACURKAN (PEDILA)**

© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2022

Dipersiapkan oleh Silmi Kamilah dan Chatarina Vania M W, staf magang Divisi Resource Center Komnas Perempuan Tahun 2020. Diperiksa dan disupervisi oleh Siti Aminah Tardi dan Rainy M Hutabarat, Komisioner Komnas Perempuan 2020-2024.

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963 ✉ mail@komnasperempuan.or.id

Faks. +62 21 390 3911 🌐 <http://www.komnasperempuan.or.id>

KERTAS KERJA KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TENTANG PEREMPUAN YANG DILACURKAN (PEDILA)

Latar Belakang

1. Perempuan yang dilacurkan (pedila) adalah istilah pengganti yang digunakan oleh Komnas Perempuan untuk menyebut prostitusi perempuan atau pekerja seks perempuan di Indonesia. Komnas Perempuan menilai bahwa istilah pekerja seks cenderung melegalisasi kekerasan terhadap perempuan yang dilacurkan karena mereka melakukannya bukan oleh kehendaknya, melainkan karena paksaan, intimidasi dan diskriminasi¹. Penggunaan istilah WTS cenderung berkonotasi negatif terhadap perempuan yang dimaksud serta mengabaikan faktor-faktor struktural yang memaksa seorang perempuan masuk ke dalam industri prostitusi. Karena itu, Komnas Perempuan dan beberapa lembaga lain lebih memilih untuk menggunakan istilah “perempuan yang dilacurkan” disingkat pedila.
2. Dalam kerangka instrumen HAM internasional, praktik prostitusi juga dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Instrumen HAM internasional menempatkan prostitusi sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan secara khusus melarang eksploitasi prostitusi orang lain, termasuk mucikari, pengadaan dan pengelolaan rumah bordil. Lebih jauh lagi, lembaga-lembaga negara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berkewajiban langsung dan mengikat untuk menentang segala hal yang meremehkan prostitusi dan bekerja bagi penghapusan eksploitasinya².
3. Berikut ini beberapa instrumen HAM internasional yang mengatur praktik prostitusi:
 - a. Dua konvensi PBB yang mengikat melarang eksploitasi prostitusi orang lain, yaitu *UN Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and the*

1 Komnas Perempuan. n.d. *Risalah Kebijakan Perempuan yang Dilacurkan: Masih Adakah Hak Kami?*

2 Coalition for the Abolition of Prostitution. 2016. *Prostitution under International Human Rights Law: An Analysis of States' Obligations and the Best Ways to Implement Them*.

- Exploitation of the Prostitution of Others* (1949) dan *UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW* (1979).
- b. *UN Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and the Exploitation of the Prostitution of Others* (1949) menyatakan bahwa "...prostitusi dan kejahatan yang menyertai perdagangan orang untuk tujuan prostitusi tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta membahayakan kesejahteraan individu, keluarga dan masyarakat”.
 - c. Pasal 6 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Disriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of Discrimination Against Women/ CEDAW) secara khusus menyatakan “Negara-negara harus mengambil semua langkah yang tepat, termasuk legislasi, untuk menekan semua bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi prostitusi perempuan”.
4. Di Indonesia, pedila kerap distigma negatif oleh masyarakat karena dianggap melanggar nilai dan norma agama serta kesusilaan. Hal ini juga terlihat dalam penggunaan istilah ‘wanita tuna susila’ yang menunjuk kepada pedila. Selain itu, pedila juga menjadi kelompok yang termarginalkan karena situasi mereka yang rentan terhadap pemiskinan, diskriminasi dan kekerasan.³
 5. Pedila merupakan salah satu bentuk perdagangan orang yang masih banyak dilakukan dalam masyarakat. Tujuannya untuk memuaskan kebutuhan seksual para ‘pelanggannya’. Para pedila ini merupakan korban kekerasan struktural yang menempatkan perempuan sebagai objek seksual.⁴ Mereka tidak memiliki kekuasaan untuk menolak keinginan para pelanggannya dan seringkali dirugikan karena hal tersebut.
 6. Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah daerah dan pemerintah pusat gencar menutup berbagai lokalisasi. Padahal, penutupan lokalisasi bukan berarti menyelesaikan masalah prostitusi secara komprehensif dan dapat berdampak terhadap prostitusi di daerah lain. Munculnya lokasi baru antara lain di pinggir jalan, rumah kontrakan, kos-kosan bahkan prostitusi daring membuat pedila semakin rentan terhadap kekerasan karena prostitusi yang dilakukan secara tersamar dan tak terdeteksi. Dengan menyamarkan kegiatan prostitusi dan secara tidak langsung, pedila semakin tidak memiliki kuasa atas dirinya akibat ketimpangan relasi sehingga akan semakin rentan terekspos ke dalam berbagai bentuk kekerasan. Hal lain, juga sulit melakukan pemantauan kesehatan terutama

3 Komnas Perempuan. n.d. *Risalah Kebijakan Perempuan yang Dilacurkan: Masih Adakah Hak Kami?*

4 Komnas Perempuan. 2020. Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Penggerebekan Perempuan yang Dilacurkan (Perempuan yang dilacurkan) di Sumatera Barat Merupakan Bentuk Kriminalisasi Perempuan dan Feminisasi Moral.

kesehatan seksual dan pengecekan secara konsisten mengenai praktik hubungan seksual secara aman dan menggunakan pengaman. Akibatnya, penularan penyakit seksual akan menjadi tidak terkendali.⁵ Penutupan lokalisasi bukan solusi, dibutuhkan tahapan-tahapan berkelanjutan terutama bagi pihak-pihak terkait untuk menyesuaikan dengan keadaan dan hal ini membutuhkan pendampingan. Lebih lanjut, penutupan lokalisasi tidak dapat mengatasi persoalan apabila tidak diiringi kebijakan yang inklusif dan pelaksanaan secara berkelanjutan.

7. Secara struktural dan kultural ada beberapa faktor yang mendorong perempuan masuk ke dunia prostitusi dan menjadi pedila. Faktor-faktor tersebut antara lain desakan ekonomi, latar belakang pendidikan yang rendah dan hadirnya pihak ketiga yang menawarkan solusi⁶. Sulitnya mencari pekerjaan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, utamanya bagi perempuan berpendidikan rendah membuat mereka tidak memiliki pilihan lain selain menjadi perempuan yang dilacurkan. Perbaikan ekonomi dan kehidupan kemudian ditawarkan oleh pihak ketiga dengan memberikan angin segar dan harapan kepada perempuan tersebut, hanya untuk menjerumuskan mereka ke dalam lubang prostitusi. Sering kali pihak ketiga menipu dan mengiming-imingi pekerjaan agar perempuan masuk ke dalam dunia prostitusi, lalu mengurung mereka di dalamnya sebagai pedila.
8. Perempuan yang dilacurkan banyak yang masih anak di bawah umur. Anak-anak perempuan yang dilacurkan masuk ke dalam kelompok anak rawan (*children in need of special protection*) yang teralienasi, menjadi korban eksploitasi, menderita, dirampas hak-haknya sebagai anak perempuan dan juga bagian dari masyarakat marjinal yang tidak berdaya. Mereka terjerumus ke dalam prostitusi dilatarbelakangi bukan oleh keinginan mereka sendiri dan merupakan faktor struktural yang menempatkan mereka sebagai korban. Secara structural, mereka hidup dalam kemiskinan dan memiliki akses terbatas dalam pendidikan maupun pekerjaan. Anak-anak yang kemudian menjadi pedila juga merupakan korban penipuan, *dating rape, broken home, child abuse*, hingga *love affair*.⁷
9. Alasan struktural yang mendorong anak perempuan dilacurkan juga menjadi alasan sulitnya pedila untuk keluar dari praktik prostitusi. Seorang perempuan yang terlanjur masuk ke dalam dunia prostitusi, terutama sejak anak-anak atau remaja, akan sulit untuk lepas atau keluar dari lingkaran tersebut karena mereka

5 Murdiyanto. 2019. Dampak Penutupan Lokalisasi terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 43 (3): 195-210.

6 Christie & Poerwandari, K. 2008. *Kebahagiaan pada Pekerja Seks Komersial Kelas Bawah di Jakarta*. JP 14 (03): 219-230.

7 Suyanto, Bagong. 2014. *Nak Perempuan yang Dilacurkan: Alasan Menjadi Pelacur dan Mekanisme Adaptasi*. Makara Hubs-Asia 18 (1): 66-76.

masih memiliki tuntutan untuk memenuhi kebutuhan finansial⁸. Sementara itu, akses mereka terhadap pekerjaan lain juga rendah akibat kemiskinan dan stigmatisasi yang mereka alami sebagai pedila.

10. Kekerasan terhadap pedila di Indonesia juga masih marak. Komnas Perempuan mencatat pada 2019, terdapat tujuh kasus pelecehan seksual dengan pelaku Satpol PP korbannya sebanyak tujuh perempuan, terjadi saat razia dan penangkapan pedila di Jakarta Timur⁹. Hal tersebut menunjukkan pedila tidak hanya rentan terhadap kekerasan di ranah privat, tetapi juga di ranah negara.
11. Selain kekerasan, pedila juga berisiko lebih besar tertular infeksi menular seksual (IMS) karena aktif berhubungan seksual dengan lebih dari satu orang. Komnas Perempuan menyatakan bahwa tidak jarang terjadi kasus-kasus perempuan yang dilacurkan tertular penyakit HIV/AIDS dari pelanggan dan menularkannya kembali ke pelanggan lainnya¹⁰. Hal tersebut kemungkinan terjadi karena mereka memiliki posisi tawar yang rendah dalam melakukan hubungan seks yang aman dengan pelanggan mereka. Studi terhadap pedila di Kabupaten Tegal menunjukkan bahwa sebagian besar mereka sudah mampu menyediakan kondom untuk setiap pelanggan. Akan tetapi, mereka belum mampu menolak pelanggan yang tidak mau memakai kondom. Mereka juga merasa tidak mampu untuk menolak perintah mucikari yang memaksa mereka melayani pelanggan meskipun harus melakukan hubungan seks yang tidak aman¹¹.
12. Selain rentan terhadap penularan IMS, pedila di Indonesia juga mengalami stigmatisasi dan diskriminasi saat mengakses layanan kesehatan reproduksi. Sebagian besar pedila hanya mendapat layanan kesehatan reproduksi sebagai bagian dari program pemerintah. Padahal, program-program pemerintah cenderung hanya berfokus pada penanganan HIV/AIDS. Untuk layanan-layanan kesehatan reproduksi lainnya, mereka harus menghadapi sistem birokrasi dan prosedur yang panjang dan rumit serta stigma dari tenaga medis dengan beragam pertanyaan mengenai kondisinya yang membuat mereka merasa tidak nyaman¹².

8 Pranawati, Santy Yanuar., Ginanjar, Adriana Soekandar., Matindas, Rudolf Woodrow. 2020. "Pengambilan keputusan dengan rasionalitas terbatas: Studi kasus tentang remaja perempuan yang terlibat prostitusi". *Jurnal Psikologi Sosial*, Vol. 1 8, No. 02.

9 Komnas Perempuan. 2020. *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan*, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019. Jakarta.

10 Komnas Perempuan. n.d. *Risalah Kebijakan Perempuan yang Dilacurkan: Masih adakah Hak Kami?*

11 Arifianti, Nur Azmi., Harbandinah, P., & Priyadi Nugraha P. 2008. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Niat Wanita Pekerja Seks (WPS) yang Menderita IMS Berperilaku Seks Aman (*Safe Sex*) Dalam Melayani Pelanggan", *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, Vol. 3(2), 102-114.

12 Komnas Perempuan. n.d. *Risalah Kebijakan Perempuan yang Dilacurkan: Masih adakah Hak Kami?*

Perempuan yang Dilacurkan: Cakupan dan Ruang Lingkup

1. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah lokalisasi terbanyak di seluruh dunia. Sejak 2013 tercatat sekitar 168 titik lokalisasi yang tersebar di 24 provinsi dan 76 kabupaten atau kota. Diperkirakan ada sekitar 40 ribu pedila yang dijadikan penghuni lokalisasi di wilayah sebaran tersebut. Hingga tahun 2013 pemerintah telah menutup sebanyak 122 dari 168 lokalisasi yang tersebar di Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara dan Jawa Timur¹³.
2. Menurut Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, kriteria pedila yang oleh masyarakat disebut Wanita Tuna Susila (WTS) adalah:
 - a. Menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek; dan
 - b. Memperoleh imbalan uang, materi atau jasa¹⁴.
3. Dalam perundang-undangan Indonesia, istilah prostitusi atau perempuan yang dilacurkan belum memiliki konseptualisasi yang jelas. Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam kasus-kasus prostitusi, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, juga tidak secara langsung menggunakan kata 'prostitusi' atau 'pelacuran', tetapi menggunakan istilah 'perbuatan cabul'.
4. Sementara itu, hukum internasional sudah cukup menjelaskan cakupan kewajiban negara dalam menangani permasalahan prostitusi. Cakupan kewajiban negara untuk menekan semua bentuk eksploitasi prostitusi orang lain dijelaskan dalam *UN Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and the Exploitation of the Prostitution of Others* (1949). Dalam Pasal 1 dan Pasal 2, dijelaskan bahwa segala bentuk eksploitasi prostitusi dilarang. Negara juga berkewajiban untuk menghukum siapa pun yang memperoleh keuntungan dari, atau memfasilitasi pelacuran orang lain, meskipun dilakukan dengan persetujuan orang tersebut¹⁵. Bunyi lengkap kedua pasal tersebut sebagai berikut:

13 Meidani, Meshia. 14 April 2018. "Kemensos: 40 Ribu PSK Menghuni Lokalisasi Indonesia". *CNN Media*. Retrieved October 2020 (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180419112100-20-291933/kemensos-40-ribu-psk-menghuni-lokalisasi-indonesia>)

14 Anindia, Islamia Ayu., & Sularto, R. B. 2019. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi sebagai Pembaharuan Hukum Pidana". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1(1), 18-30.

15 Coalition for the Abolition of Prostitution. 2016. *Prostitution under International Human Rights Law: An Analysis*

- a. Pasal 1
Para Pihak pada Konvensi ini setuju untuk menghukum barangsiapa, untuk memuaskan nafsu orang lain:
 - (1) Mendapatkan, membujuk, atau mengarahkan, untuk tujuan prostitusi, orang lain, meskipun dengan persetujuan dari orang tersebut;
 - (2) Memanfaatkan prostitusi orang lain, meskipun dengan persetujuan orang tersebut.
- b. Pasal 2
Para Pihak pada Konvensi ini selanjutnya setuju untuk menghukum siapapun yang:
 - (1) Menjaga atau mengelola, atau dengan sengaja menjalin atau mengambil bagian dalam pembiayaan rumah bordil;
 - (2) Dengan sengaja membiarkan atau menyewakan bangunan atau tempat lain atau bagiannya untuk tujuan prostitusi orang lain.
5. Merujuk pada hukum yang sudah ada, terdapat setidaknya empat pihak yang terlibat dalam praktik prostitusi, yaitu: (1) perempuan yang dilacurkan, (2) mucikari, (3) penghubung atau calo, dan (4) pelanggan atau pengguna jasa prostitusi. Adapun pihak yang dapat dikriminalisasi terkait praktik prostitusi adalah mucikari dan penghubung (calo). Dalam Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP terdapat perbedaan yang jelas di antara kedua pihak tersebut. Pasal 296 KUHP menyebutkan pihak yang *“...menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain (calo)”* akan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah.” Sementara itu, Pasal 506 KUHP menyebutkan pihak yang *“...menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita (mucikari)”* akan diancam dengan kurungan paling lama satu tahun. Dengan kata lain, penghubung diberi sanksi lebih tinggi dibandingkan dengan mucikari karena penghubung mempunyai peran yang lebih penting dalam terjadinya kegiatan penyaluran prostitusi, yaitu dengan perannya mencari pelanggan atau pengguna jasa prostitusi¹⁶. Di sisi lain, tidak ada dasar hukum di Indonesia yang mengkriminalisasi perempuan yang dilacurkan dan pelanggan atau pengguna jasa prostitusi.
6. Dewasa ini, bentuk-bentuk prostitusi semakin beragam. Seiring dengan kemajuan teknologi, praktik pelacuran perempuan kini juga difasilitasi oleh teknologi

of States' Obligations and the Best Ways to Implement Them.

16 Astuti, Sri E.A., & Febriana, Cindy Eka. 2019. “Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Online (Pemahaman dan Akar Permasalahan Penegakan Hukum),” *Pembaharuan Hukum Pidana*, Vol. 2(2), 86-104.

internet. Berbagai kasus prostitusi daring (*online*) di Indonesia. Mucikari atau germo yang berperan sebagai perantara atau atasan dari perempuan yang dilacurkan dan menggunakan media sosial untuk memperluas jaringan dan pasar dalam memperjualbelikan pedila. Prostitusi *online* mencakup transaksi *booking out*, *video call sex* (VCS)¹⁷, *phone sex* atau *call sex* (CS), *live show*, dan *streaming live*¹⁸ yang dilakukan melalui penyebaran nomor telepon, membuat grup bahkan menggunakan tagar khusus untuk mempermudah pencarian dalam media sosial. Usaha pemberantasan prostitusi online bukan merupakan perkara mudah karena ketika akun maupun situs terkait diblokir, pelaku akan dengan mudah membuat yang baru¹⁹. Dengan kata lain, terdapat dua bentuk prostitusi berdasarkan ruang lingkungannya, yaitu prostitusi *offline* yang terjadi secara langsung dalam ruang lingkup dunia nyata dan prostitusi *online* yang terjadi dalam ruang lingkup dunia maya.

Tinjauan Kebijakan Nasional: Perempuan yang Dilacurkan

1. Perundang-undangan yang sering digunakan sebagai dasar hukum perkara prostitusi di Indonesia adalah:
 - a. Pasal 296 KUHP

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

- b. Pasal 506 KUHP

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”. Dengan kata lain, pihak yang dikriminalisasi dalam

17 BBC News. 07 November 2019. *Menguak Modus Prostitusi Online: Mulai dari Pasang Nomor Whatsapp hingga Pakai Tagar Khusus*. Retrieved October 2020 (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50320760>)

18 *Tribun-Medan*. 04 Februari 2019. *Terungkap Alasan Sindikat Prostitusi Online Sediakan VCS hingga Live Show Siswi SMA hanya di Line*.

19 Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 23 April 2015. *Sulit Berantas Prostitusi Online, Mati Satu Tumbuh Seribu*. Retrieved October 2020 (https://www.kominfo.go.id/content/detail/4802/sulit-berantas-prostitusi-online-mati-satu-tumbuh-seribu/0/sorotan_media)

praktik prostitusi adalah mucikari atau pihak yang menjual seseorang dalam praktik prostitusi. Sementara itu, tidak ada ketentuan hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna atau pemakai dari jasa prostitusi baik pidana denda maupun pidana penjara²⁰.

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No.21/2007 atau UU PTPPO), menyatakan bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. Secara spesifik membahas mengenai eksploitasi seksual yakni segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) merupakan payung hukum untuk mencegah dan memberantas segala bentuk perdagangan orang dengan memberikan perhatian khusus kepada perempuan dan anak serta untuk melindungi dan membantu para korban perdagangan manusia, eksploitasi dan menghormati hak asasi yang mereka miliki.
4. Meskipun pedila perempuan yang dilacurkan seharusnya tidak dikriminalisasi karena terlibat dalam praktik prostitusi, kenyataannya banyak kasus eksploitasi pedila baik oleh penegak hukum maupun media. Tindakan eksploitasi tersebut terlihat dalam praktik-praktik penggerebekan yang sering dilakukan terhadap pedila. Salah satu kasus penggerebekan yang sempat menjadi sorotan adalah penggerebekan NN oleh politikus Gerindra, Andre Rosiade, di Padang, Sumatera Barat pada akhir Januari lalu.
5. Tindakan kriminalisasi dan eksploitasi terhadap perempuan yang dilacurkan

20 Sibuea, Harris Y. P. 2015. "Penegakan Hukum Prostitusi di Indonesia". *Info Singkat Hukum*, Vol. VII, No. 10

juga terjadi kepada perempuan yang terlibat dalam prostitusi *online*. Pemberitaan mengenai kasus prostitusi *online*, terutama jika melibatkan figur publik, seringkali dilakukan dengan mengeksploitasi informasi korban. Komnas Perempuan juga mendapatkan berbagai pengaduan dari masyarakat yang mengeluhkan pemberitaan yang terjadi sangat sewenang-wenang dan tidak mempertimbangkan pihak perempuan yang terduga sebagai korban beserta keluarganya.²¹ Lebih jauh lagi, dalam pemberitaan tersebut pihak perempuan lah yang menjadi sorotan dan menerima penghakiman serta stigmatisasi dari masyarakat.

6. Jika merujuk pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28I Ayat 2, setiap orang seharusnya berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut. Untuk melakukan pengesahan dan menindak serta menghapus segala bentuk diskriminasi yang selama ini terjadi kepada perempuan, terlepas dari status dan identitasnya, pedila seharusnya juga berhak dilindungi dari tindakan diskriminatif. Meskipun begitu, pada kenyataannya masih banyak terjadi tindakan diskriminatif terhadap pedila baik dari institusi negara maupun dari masyarakat umum. Hal ini menunjukkan perlindungan hukum terhadap pedila yang masih rendah di Indonesia.
7. Praktik prostitusi di Indonesia juga sering menjerat anak-anak perempuan. Anak perempuan yang terjebak dalam industri prostitusi umumnya sulit untuk keluar dari industri tersebut sehingga akhirnya menjadi pedila hingga dewasa. Padahal, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur delik bagi orang yang membiarkan anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual serta mengatur perlindungan khusus bagi anak yang tereksploitasi tersebut. Dengan payung hukum tersebut, seharusnya negara dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak yang tereksploitasi khususnya dalam industri prostitusi. Selain itu, juga ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention On The Rights Of The Child On The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak). Pengesahan protokol opsional tersebut bertujuan untuk melindungi anak agar tidak menjadi korban dari tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak.

21 Astuti, Indriyani. 2019. "Komnas Perempuan: Pemberitaan Korban Prostitusi Daring Berlebihan." *Media Indonesia*. Retrieved October 27, 2020 (<https://mediaindonesia.com/read/detail/208971-komnas-perempuan-pemberitaan-korban-prostitusi-daring-berlebihan>).

8. Selain itu, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Dalam Lampiran Undang-Undang ini Pasal 2 huruf d menegaskan peran negara untuk memastikan tidak adanya tindakan yang diskriminatif terhadap perempuan, dan Pasal 5 huruf a dan huruf b menegaskan penghapusan stigma dan stereotip kepada perempuan dalam praktik budaya. Jika direfleksikan dengan isu prostitusi, salah satu tantangan yang dihadapi oleh pedila perempuan yang dilacurkan dalam mengakses hak-hak dan upaya untuk keluar dari jeratan prostitusi adalah stigma dan stereotip negatif dari masyarakat terhadap mereka. Hal tersebut seringkali terwujud dalam tindakan-tindakan diskriminatif yang menghambat mereka untuk mencari sumber penghidupan lain. Dengan kata lain, pedila di Indonesia belum mendapatkan perlindungan sepenuhnya terhadap stigma, stereotip, dan tindakan-tindakan diskriminatif.
9. Terkait layanan kesehatan, terdapat beberapa undang-undang yang seharusnya menjamin akses layanan kesehatan yang layak bagi pedila yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan setiap orang mendapatkan akses sumber daya kesehatan dan hak atas layanan kesehatan;
 - b. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* dan Lampiran Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 Pasal 12 Ayat 2a yang menyatakan langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara guna mencapai perwujudan standar tertinggi kesehatan fisik dan mental adalah mengupayakan ketentuan untuk memberikan akses sumber daya kesehatan kepada pedila;
 - c. Konvenan Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang mewajibkan Negara peserta wajib memberi jaminan kepada pedila untuk mendapatkan pelayanan yang layak tanpa ada diskriminasi dan stigma atas dasar budaya dan agama.Melalui pemberlakuan undang-undang dan pengesahan kedua konvenan tersebut, Indonesia seharusnya mampu meneguhkan komitmen untuk menyediakan akses layanan kesehatan baik fisik maupun mental yang layak dan nondiskriminatif bagi pedila
10. Terkait dengan prostitusi *online*, dasar hukum yang sering digunakan selain Pasal 296 KUHP adalah Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun begitu, penggunaan UU ITE untuk kasus-kasus prostitusi *online* dapat bermasalah karena memiliki resiko kriminalisasi bagi perempuan yang dilacurkan. Dalam

hal ini, pedila bisa terkena pelanggaran Pasal 27 ayat (1) UU ITE karena untuk melakukan “pekerjaan”-nya, mereka juga menyebarkan konten *online* yang bersifat asusila. Dalam konteks ini, pedila dapat diancam pidana bukan karena terlibat dalam prostitusi, melainkan menyebarkan informasi atau dokumen yang dipandang asusila melalui media elektronik²².

Rekomendasi-rekomendasi:

Berdasarkan kajian kebijakan terkait pedila dan tinjauan literatur berikut ini rekomendasi-rekomendasi bagi kementerian/lembaga dan pihak-pihak terkait:

1. Aparat Kepolisian
 - a. Menghentikan praktik-praktik penggerebekan prostitusi yang secara tidak langsung mengeksploitasi pedila
 - b. Menghentikan praktik-praktik penggerebekan prostitusi yang disertai dengan kekerasan terhadap pedila
2. Penegak Hukum
 - a. Mempertimbangkan kembali penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum dalam menindak kasus prostitusi *online* karena berpotensi mengkriminalisasi pedila perempuan yang dilacurkan
 - b. Menghapus kebijakan-kebijakan diskriminatif terhadap pedila serta mengutamakan keadilan restoratif yang mendahulukan pemulihan bagi pedila sebagai korban dalam industri prostitusi
3. Kementerian Kesehatan
 - a. Memberikan layanan kesehatan kepada setiap pedila bukan hanya dalam lingkup lokalisasi, melainkan juga layanan yang dapat diakses melalui berbagai fasilitas kesehatan sehingga mudah dijangkau.
 - b. Memastikan terbukanya akses layanan kesehatan baik fisik maupun mental yang layak dan tidak diskriminatif bagi pedila
 - c. Menjamin layanan kesehatan reproduksi yang layak dan komprehensif (di luar program pemerintah yang sudah tersedia seperti program HIV/AIDS) bagi pedila tanpa tindakan-tindakan diskriminatif
 - d. Membangun kapasitas tenaga kesehatan agar memiliki perspektif hak asasi manusia dan gender dalam pemberian layanan kesehatan tanpa diskriminasi, termasuk layanan kesehatan reproduksi dan seksual bagi pedila

22 Naibaho, Nathalina. 2019. “Prostitusi Online Dan Kasus VA: Siapa yang Dapat Dihukum?” *The Conversation*. Retrieved October 31, 2020 (<https://theconversation.com/prostitusi-online-dan-kasus-va-siapa-yang-dapat-dihukum-110796>).

4. Kementerian Sosial
 - a. Membentuk program-program pemberdayaan komprehensif untuk membantu perempuan yang dilacurkan memperoleh resosialisasi sehingga berdaya melalui sumber penghidupan lain
 - b. Menyelenggarakan program pemberdayaan pedila secara *bottom up* sehingga program tersebut dapat memenuhi kebutuhan mereka dan meningkatkan kapasitas mereka dengan keahlian yang berguna bagi penghidupan mereka dan masyarakat.
 - c. Membentuk dan menjamin akses kepada program pemulihan bagi pedila
 - d. Membangun kerja sama dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang bekerja dengan pedila untuk mendukung pemberdayaan secara komprehensif.
5. Media dan Jurnalis
 - a. Menghentikan pemberitaan dan peliputan yang mengeksploitasi pedila, khususnya dengan tidak membeberkan identitas dan informasi pribadi mereka
 - b. Menghentikan pemberitaan dan peliputan yang menggunakan kalimat atau kata-kata berkonotasi negatif yang melanggengkan stigma dan stereotip buruk bagi perempuan yang dilacurkan
6. Ditujukan kepada Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat
 - a. Secara nyata tidak memberikan stigma dan prasangka buruk kepada pedila serta memberikan kesempatan untuk mereka kembali dan berbaur ke dalam masyarakat luas.
 - b. Membantu penghapusan stigma dan prasangka buruk terhadap pedila melalui edukasi kepada masyarakat.

